



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1331 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. ROIES AL HUKAMA;
Tempat lahir : Sampang - Madura;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/17 November 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat Tinggal : Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam,
Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan 13 November 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 14 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;
 7. Perpanjangan penahanan ke I (satu) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;
 8. Perpanjangan penahanan ke II (dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa H. ROIES AL HUKAMA baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saniwan Als Pak Muhriyah, Hadiri Als Pak Hosen, Mat Safi (dalam berkas perkara tersendiri) dan Hosen (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Dusun Nangkernang Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang berdasarkan pasal 85 KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung RI No : 133/KMA/SK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa H. MOH. ROIES AL HUKAMA, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut Serta melakukan perbuatan dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain yaitu Mat Hasyim alias Pak Hamamah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. ROIES AL HUKAMA sebagai pimpinan Jamaah Islam yang beraliran Sunni di Dusun Nangkernang Desa Karanggayam Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Kabupaten Sampang Madura setiap pelaksanaan pengajian yang diselenggarakan pada hari Selasa atau pada saat ada undangan yasinan oleh Jamaahnya, pada saat memberikan sambutan atau ceramah agama selalu memberikan pemahaman pada Jamaahnya untuk memusuhi Jamaah Islam aliran Syiah dengan mengatakan orang Syiah sesat, kafir dan makanannya tidak boleh dimakan dan kalau duduk kursinya harus cepat dicuci karena najis dimana ucapan itu selalu diulang-ulang oleh Terdakwa pada saat memberikan sambutan pada pengajian-pengajian lainnya, dan pada saat pengajian Mauludan tanggal 12 Februari 2012 di SDN IV Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura Terdakwa juga menyampaikan kepada Jamaahnya bahwa pengikut Syiah adalah aliran sesat dan usir warga Syiah dari Desa Karanggayam dan Blu'uran, pada acara tersebut ucapan Terdakwa juga diperkuat dengan sambutan Bupati Sampang Nur Cahaya pada saat pengajian tersebut yang mengatakan "kalau masih ada orang Syiah yang tidak mau berhenti silahkan diusir dari kampung nangkernang Desa Karanggayam", dari berulang kalinya ucapan kebencian terhadap warga Syiah tersebut membuat Jamaah Terdakwa yang beraliran Sunni semakin membenci warga yang beraliran Syiah, dan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 disaat anak-anak dari warga yang beraliran Syiah akan kembali menuntut ilmu ke Pondok pesantren YAPI di Bangil, pada saat para santri dari aliran Syiah berkumpul menunggu angkutan yang akan membawa rombongan di Jalan Goa kampung Solong Timur Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura, dihadap oleh Saniwan Als Pak Muhriyah bersama Jamaah Sunni lainnya, dimana saat itu Saniwan Als Pak Muhriyah melakukan pemukulan terhadap saksi Ummah Als Bu Iklil dan beberapa Jamaah Sunni pimpinan Terdakwa melakukan pelemparan dengan batu untuk meminta agar para santri tidak berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut ilmu karena akan menambah jumlah warga yang beraliran Syiah di Desa Nangkernang ;

- Oleh karena dihadapang maka para santri tersebut kembali ke rumah masing-masing dan Jamaah aliran Sunni yang ikut menghadang, berjalan kearah Dusun Nangkernang Desa Karanggayam menuju rumah Tajul Muluk sebagai pimpinan warga Syiah, dan pada saat warga Sunni berduyun-duyun ke arah rumah Tajul Muluk tersebut, Terdakwa melalui pengeras suara dari Masjid di rumahnya memprovokasi warga Sunni agar berkumpul menuju rumah Tajul Muluk dengan siaran "Tore De' Sedejena Kaum Muslimin Muslimat Areng Sareng Akompol De' Kampong Nyaloap" (Mari Semuanya Kaum Muslimin Muslimat Berkumpul di Kampung Nyaloap) hal ini didengar oleh saksi-saksi antara lain Ummi Hani, Ummah Als Bu Ikilil dan Bu Sumaiddeh ;
- Mendengar provokasi Terdakwa tersebut Jamaah aliran Sunni pimpinan Terdakwa tambah berdatangan menuju Nyaloap atau rumah Tajul Muluk dengan membawa berbagai senjata tajam, batu, bensin dan lain-lainnya, dan sesampainya Jamaah Sunni di depan rumah Tajul Muluk telah dihadapang oleh pengikut Tajul Muluk yang menganut aliran Syiah sehingga perang adu mulut tidak dapat dihindarkan yang mengakibatkan masing-masing pihak emosi dan terjadi pelemparan batu dari masing-masing pihak. kemudian Mat Hasyim alias Pak Hamamah mencoba menenangkan Jamaah aliran Sunni dengan berteriak agar tidak menyerang Jamaah Syiah karena masih bersaudara ;
- Mendengar permintaan perdamaian Mat Hasyim alias Pak Hamamah tersebut, oleh Hadiri Alias Pak Hosen tidak ditanggapi tetapi justru Hadiri Alias Pak Hosen membacok Mat Hasyim Alias Pak Hamamar dengan menggunakan Calok dan mengarahkannya ke tubuh yang mematikan yaitu leher dan dada sehingga mengalami luka berat dan meninggal dunia, kemudian Jamaah Sunni yang lainnya antara lain, saksi Mat Safi melakukan pembacokan terhadap Tohir dan Jamaah Terdakwa yang jumlahnya banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah terbakar emosinya langsung membakar rumah Tajul Muluk dan hampir semua rumah Jamaah Syiah kurang lebih sejumlah 48 (empat puluh delapan) rumah di Dusun Nangkernang Desa Karanggayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang Madura dibakar, di mana saat itu Terdakwa yang sudah mengetahui kalau Jamaahnya yang jumlahnya banyak dengan membawa aneka jenis senjata tajam, batu dan bensin pasti akan melakukan tindakan anarkis akan tetapi Terdakwa sebagai pimpinan Jamaah Sunni bukannya melarang akan tetapi memberikan provokasi dari rumahnya sehingga membuat emosi Jamaah Sunni yang dipimpin Terdakwa ROIES AL HUKAMA tersulut dan melakukan perbuatan anarkis yang mengakibatkan Mau, Hasyim alias Pak Hamamah meninggal dunia dan beberapa Jamaah Syiah mengalami luka-luka dan rumah mereka habis dibakar, dan pada saat kejadian-kejadian tersebut diatas saksi Mat Ali alias P. Sumayeh sambil menuntun lembu (sapi) berpapasan dengan Terdakwa ROIES AL HUKAMA yang sedang berteduh disebelah timur rumah Mat Sapek dan sempat menegur Terdakwa ROIES AL HUKAMA "De, demmah mak eyobber kabbi" (kenapa kok dibakar semua), yang dijawab Terdakwa ROIES AL HUKAMA Dinah mareh jereh kabbi" (biar kapok semua), seharusnya Terdakwa sebagai pimpinan Jamaah aliran Sunni melarang agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan, dan malahan membiarkan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh, Saniwan Als P. Muhriyah, Hadiri Als P. Hosen, Mat Safi dan Jamaah Sunni lainnya terjadi ; Bahwa sesuai *Visum Et Repertum* dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda jatim Nomor : IFRS.12.078 tanggal 1 September 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat sorang laki-laki berumur antara empat puluh hingga lima puluh tahun dan bergolongan darah A ini, ditemukan luka terbuka di puncak kepala dan memar di tungkai kanan akibat kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul serta tiga buah luka terbuka masing-masing dibelakang leher, lengan kiri atas dan dada kiri akibat kekerasan benda tajam ;

- Selanjutnya ditemukan patch tulang iga kiri, luka terbuka diparu kiri, sekat rongga dada kiri dan lambung akibat kekerasan benda tajam. Organ-organ dalam tampak pucat, limpa mengerut;
- Pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan zat-zat racun maupun tidak ditemukan adanya zat narkoba didalam tubuh orang ini ;
- Matinya orang ini akibat kekerasan benda tajam (luka bacok) di dada kiri yang memotong dan menembus tulang iga kiri, paru kiri, sekat rongga dada kiri dan lambung sehingga menimbulkan pendarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa H. ROIES AL HUKAMA baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saniwan Als Pak Muhriyah, Hadiri Als Pak Hosen, Mat Safi (dalam berkas perkara tersendiri) dan Hosen (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Dusun Nangkernang Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang berdasarkan pasal 85 KUHPA Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung RI No : 133/KMA/SK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara, pidana atas nama Terdakwa H. MOH. ROIES AL HUKAMA, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut Serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat luka berat yaitu Mat, Hasyim alias Pak Hamamah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. ROIES AL HUKAMA sebagai pimpinan Jamaah Islam yang beraliran Sunni di Dusun Nangkernang Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura setiap pelaksanaan pengajian yang diselenggarakan pada hari Selasa atau pada, saat ada undangan yasinan oleh Jamaahnya, pada saat memberikan sambutan atau ceramah agama selalu memberikan pemahaman pada Jamaahnya untuk memusuhi Jamaah Islam aliran Syiah dengan mengatakan orang Syiah sesat, kafir dan makanannya tidak boleh dimakan dan kalau duduk kursinya harus cepat dicuci karena najis dimana ucapan itu selalu diulang-ulang oleh Terdakwa pada saat memberikan sambutan pada pengajian-pengajian lainnya, dan pada saat pengajian Mauludan tanggal 12 Februari 2012 di SDN IV Desa Karanggayam Kecamatan Omben, Kabupaten Madura Terdakwa juga menyampaikan kepada Jamaahnya bahwa pengikut Syiah adalah aliran sesat dan usir warga Syiah dari Desa Karanggayam dan Blu'uran, pada acara, tersebut ucapan Terdakwa juga diperkuat dengan sambutan Bupati Sampang Nur Cahaya pada saat pengajian tersebut yang mengatakan "kalau masih ada orang Syiah yang tidak mau berhenti silahkan diusir dari kampung nangkernang Desa Karanggayam", dari berulangkalnya ucapan kebencian terhadap warga Syiah tersebut membuat Jamaah Terdakwa yang beraliran Sunni semakin membenci warga yang beraliran Syiah, dan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 disaat anak-anak dari warga yang beraliran Syiah akan kembali menuntut ilmu ke Pondok pesantren YAPI di Bangil, pada saat para santri dari aliran Syiah berkumpul menunggu angkutan yang akan membawa rombongan di Jalan Goa kampung Solong Timur Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura, dihadap oleh Saniwan Als Pak Muhriyah bersama Jamaah Sunni lainnya, dimana saat itu Saniwan Als Pak Muhriyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap saksi Ummah Als Bu Iklil dan beberapa Jamaah Sunni pimpinan Terdakwa melakukan pelemparan dengan batu untuk meminta agar para santri tidak berangkat menuntut ilmu karena akan menambah jumlah warga yang beraliran Syiah di Desa Nangkernang ;

- Oleh karena dihadapang maka para santri tersebut kembali ke rumah masing-masing dan Jamaah aliran Sunni yang ikut menghadang, ber al an kearah Dusun Nangkernang Desa Karanggayam menuju rumah Tajul Muluk sebagai pimpinan warga Syiah, dan pada saat warga Sunni berduyun-duyun ke arah rumah Tajul Muluk tersebut, Terdakwa melalui pengeras suara dari Masjid di rumahnya memprovokasi warga Sunni agar berkumpul menuju rumah Tajul Muluk dengan siaran "Tore De' Sedejena Kaum Muslimin Muslimat Areng Sareng Akompol De' Kampung Nyaloap" (Mari Semuanya Kaum Muslimin Muslimat Berkumpul di Kampung Nyaloap) hal ini didengar oleh saksi-saksi antara lain Ummi Hani, Ummah Als Bu Iklil dan Bu Sumaiddeh ;
- Mendengar provokasi Terdakwa tersebut Jamaah aliran Sunni pimpinan Terdakwa tambah berdatangan menuju Nyaloap atau rumah Tajul Muluk dengan membawa berbagai senjata lajam, batu, bensin dan lain-lainnya, dan sesampainya, jamaan Sunni didepan rumah Tajul Muluk telah dihadapang oleh pengikut Tajul Muluk yang menganut aliran Syiah sehingga perang ado mulut tidak dapat dihindarkan yang mengakibatkan masing-masing pihak emosi dan terjadi pelemparan batu dari masing-masing pihak, kemudian Mat Hasyim alias Pak Hamamah mencoba menenangkan Jamaah aliran Sunni dengan berteriak agar tidak menyerang Jamaah Syiah karena masih bersaudara ;
- Mendengar permintaan perdamaian Mat Hasyim alias Pak Hamamah tersebut, oleh Hadiri Alias Pak Hosen tidak ditanggapi tetapi justru. Hadiri Alias Pak Hosen membacok Mat Hasyim alias Pak Hamamah dengan menggunakan Calok dan mengarahkannya ke tubuh yang mematikan yaitu leher dan dada sehingga mengalami luka berat dan meninggal dunia, kemudian Jamaah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunni yang lainnya antara lain, saksi Mat Safi melakukan pembacokan terhadap Tohir, dan Jamaah Terdakwa yang jumlahnya banyak dan sudah terbakar emosinya langsung membakar rumah Tajul Muluk dan hampir semua rumah Jamaah Syiah kurang lebih sejumlah 48 (empat puluh delapan) rumah di Dusun Nangkernang Desa Karanggayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang Madura dibakar, di mana saat itu Terdakwa yang sudah mengetahui kalau Jamaahnya yang jumlahnya banyak dengan membawa aneka jenis senjata tajam, batu dan bensin pasti akan melakukan tindakan anarkis akan tetapi Terdakwa sebagai pimpinan Jamaah aliran Sunni bukannya melarang akan tetapi memberikan provokasi dari rumahnya sehingga membuat emosi Jamaah Sunni yang dipimpin Terdakwa ROIES AL HUKAMA tersulut dan melakukan perbuatan anarkis yang mengakibatkan Mau, Hasyim alias Pak Hamamah meninggal dunia dan beberapa Jamaah Syiah mengalami luka-luka dan rumah mereka habis dibakar, dan pada saat kejadian-kejadian tersebut diatas saksi Mat Ali Als P. Sumayeh sambil menuntun lembu (sapi) berpapasan dengan Terdakwa ROIES AL HUKAMA yang sedang berteduh disebelah timur rumah Mat Sapek dan sempat menegur Terdakwa ROIES AL HUKAMA. demmah mak eyobber kabbi" (kenapa kok dibakar semua), yang dijawab Terdakwa ROIES AL HUKAMA "Dinah mareh jereh kabbi" (biar kapok semua), seharusnya Terdakwa sebagai pimpinan Jamaah aliran Sunni melarang agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan, dan malahan membiarkan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh, Saniwan Als Pak Muhriyah, Hadiri Als Pak Hosen, Mat Safi dan Jamaah Sunni lainnya terjadi;

- Bahwa sesuai *Visum Et Repertum* dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jatim Nomor : IFRS. 12.078 tanggal 1 September 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan mayat sorang laki-laki berumur antara empat puluh hingga lima puluh tahun dan bergolongan darah A ini, ditemukan luka terbuka di puncak kepala dan memar di tungkai kanan akibat kekerasan benda tumpul serta tiga buah luka terbuka masing-masing dibelakang leher, lengan kiri atas dan dada kiri akibat kekerasan benda tajam ;
- Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kiri, luka terbuka diparu kiri, sekat rongga dada kiri dan lambung akibat kekerasan benda tajam. Organ-organ dalam tampak pucat, limpa mengkerut;
- Pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan zat-zat racun maupun tidak ditemukan adanya zat narkoba di dalam tubuh orang ini ;
- Matinya orang ini akibat kekerasan benda tajam (luka bacok) di dada kiri yang memotong dan menembus tulang iga kiri, paru kiri, sekat rongga dada kiri dan lambung sehingga menimbulkan pendarahan hebat;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Sementara Nomor : 62/ REKMED/ VIII/ 2012 tanggal 28 Agustus 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut :
Korban mengalami luka robek pada punggung dan pendarahan dalam rongga perut, hal tersebut mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau. Pekerjaan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 354 Ayat 2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa H. ROIES AL HUKAMA baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saniwan Als Pak Muhriyah, Hadiri Als Pak Hosen, Mat Safi (dalam berkas perkara tersendiri) dan Hosen (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Dusun Nangkernang Desa Karanggayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang berdasarkan pasal 85 KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung RI No : 133/KMA/SK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa H. MOH. ROIES AL HUKAMA, telah melakukan, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggodam kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Mat Hasyim alias Pak Hamamah meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. ROIES AL HUKAMA sebagai pimpinan Jamaah Islam yang beraliran Sunni di Dusun Nangkernang Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura setiap pelaksanaan pengajian yang diselenggarakan pada hari Selasa atau pada saat ada undangan yasinan oleh Jamaahnya, pada saat memberikan sambutan atau ceramah agama selalu memberikan pemahaman pada Jamaahnya untuk memusuhi Jamaah Islam aliran Syiah dengan mengatakan orang Syiah sesat, kafir dan makanannya, tidak boleh dimakan dan kalau duduk kursinya harus cepat dicuci karena najis dimana ucapan itu selalu diulang-ulang oleh Terdakwa pada saat memberikan sambutan pada, pengajian-pengajian lainnya, dan pada saat pengajian Mauludan tanggal 12 Februari 2012 di SDN IV Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura Terdakwa juga menyampaikan kepada jamaahnya bahwa pengikut Syiah adalah aliran sesat dan usir warga Syiah dari Desa Karanggayam dan Blu'uran, pada saat tersebut ucapan Terdakwa juga di perkuat dengan sambutan Bupati Sampang Nur Cahaya pada saat pengajian tersebut yang mengatakan "kalau masih ada orang Syiah yang tidak mau berhenti silahkan diusir dari kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nangkernang Desa Karanggayam", dari berulangkalinya ucapan kebencian terhadap warga Syiah tersebut membuat Jamaah Terdakwa yang beraliran Sunni semakin membenci warga yang beraliran Syiah, dan pada, hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 disaat anak-anak dari warga yang beraliran Syiah akan kembali menuntut ilmu ke Pondok pesantren YAPI di Bangil, pada saat para santri dari aliran Syiah berkumpul menunggu angkutan yang akan membawa rombongan di Jalan Goa kampung Solong Timor Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura, dihadap oleh Saniwan Als Pak Muhriyah bersama Jamaah Sunni lainnya, dimana saat itu Saniwan Als Pak Muhriyah melakukan pemukulan terhadap saksi Ummah Als Bu Iklil dan beberapa Jamaah Sunni pimpinan Terdakwa melakukan pelemparan dengan batu untuk meminta agar para, santri tidak berangkat menuntut ilmu karena akan menambah jumlah warga yang beraliran Syiah di Desa Nangkernang ;

- Oleh karena dihadap maka para santri tersebut kembali ke rumah masing-masing dan Jamaah aliran Sunni yang ikut menghadang, berjalan kearah Dusun Nangkernang Desa Karanggayam menuju rumah Tajul Muluk sebagai pimpinan warga Syiah, dan pada saat warga Sunni berduyun-duyun ke arah rumah Tajul Muluk tersebut, Terdakwa melalui pengeras suara, dari Masjid di rumahnya memprovokasi warga Sunni agar berkumpul menuju rumah Tajul Muluk dengan siaran "Tore De' Sedejena Kaum Muslimin Muslimat Areng Sareng Akompol De' Kampong Nyaloap" (Mari Semuanya Kaum Muslimin Muslimat Berkumpul di Kampung Nyaloap) hal ini didengar oleh saksi-saksi antara lain Ummi Hani, Ummah Als Bu. Iklil dan Bu. Sumaiddeh ;
- Mendengar provokasi Terdakwa tersebut Jamaah aliran Sunni pimpinan Terdakwa tambah berdatangan menuju Nyaloap atau rumah Tajul Muluk dengan membawa berbagai senjata tajam, batu, bensin dan lain-lainnya, dan sesampainya Jamaah Sunni di depan rumah Tajul Muluk telah dihadap oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikut Tajul Muluk yang menghadang aliran Syiah, sehingga perang adu mulut tidak dapat dihindarkan yang mengakibatkan masing-masing pihak emosi dan terjadi pelemparan batu dari masing-masing pihak, kemudian Mat Hasyim alias Pak Hamamah mencoba menenangkan Jamaah aliran Sunni dengan berteriak agar tidak menyerang Jamaah Syiah karena masih bersaudara;

- Mendengar permintaan perdamaian Mat Hasyim alias Pak Hamamah tersebut, oleh Hadiri Alias Pak Hosen tidak ditanggapi tetapi justru Hadiri alias Pak Hosen membacok Mat Hasyim alias Pak Hamamah dengan menggunakan Carok dan mengarahkannya ke tubuh yang mematikan yaitu leher dan dada sehingga mengalami luka berat dan meninggal dunia, kemudian Jamaah Sunni yang lainnya antara lain, saksi Mat Safi melakukan pembacokan terhadap Tohir dan Jamaah Terdakwa yang jumlahnya banyak dan sudah terbakar emosinya langsung membakar rumah Tajul Muluk dan hampir semua rumah Jamaah Syiah kurang lebih sejumlah 48 (empat puluh delapan) rumah di Dusun Nangkernang Desa Karanggayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang Madura dibakar, di mana saat itu Terdakwa yang sudah mengetahui kalau Jamaahnya yang jumlahnya banyak dengan membawa aneka jenis senjata tajam, batu dan bensin pasti akan melakukan tindakan anarkis akan tetapi Terdakwa sebagai pimpinan Jamaah aliran Sunni bukannya melarang akan tetapi memberikan provokasi dari rumahnya sehingga membuat emosi Jamaah Sunni yang dipimpin. Terdakwa ROIES AL HUKAMA tersulut dan melakukan perbuatan yang mengakibatkan Mau, Hasyim alias Pak Hamamah meninggal dunia dan beberapa Jamaah Syiah mengalami luka-luka dan rumah mereka habis dibakar, dan pada saat kejadian-kejadian tersebut diatas saksi Mat Ali Als Pak Sumayeh sambil menuntun lembu (sapi) berpapasan dengan. Terdakwa ROIES AL HUKAMA yang sedang berteduh disebelah timur rumah Mat Sapek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempat menegur Terdakwa ROIES AL HUKAMA "De, demmah mak eyobber kabbi" (kenapa kok dibakar semua), yang dijawab Terdakwa ROIES AL HUKAMA "Dinah mareh jereh kabbi" (biar kapok semua), seharusnya Terdakwa sebagai pimpinan aliran Sunni melarang agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan, dan malahan membiarkan perbuatan-perbuatan anarkis atau kekerasan-kekerasan tersebut dilakukan oleh, Saniwan Als Pak Muhriyah, Hadiri Als Pak Hosen, Mat Safi dan Jamaah Sunni lainnya terjadi ;

- Bahwa sesuai *Visum Et Repertum* dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jatim Nomor : IFRS.12.078 tanggal 1 September 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan mayat sorang laki-laki berumur antara empat puluh hingga lima puluh tahun dan bergolongan darah A ini, ditemukan luka terbuka di puncak kepala dan memar di tungkai kanan akibat kekerasan benda tumpul serta tiga buah luka terbuka masing-masing dibelakang leher, lengan kiri atas dan dada kiri akibat kekerasan benda tajam ;
 - Selanjutnya ditemukan patah tulang iga kiri, luka terbuka diparu kiri, sekat rongga dada kiri dan lambung akibat kekerasan benda tajam. Organ-organ dalam tampak pucat, limpa mengkerut;
 - Pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan zat-zat racun maupun tidak ditemukan adanya zat narkoba didalam tubuh orang ini ;
 - Matinya orang ini akibat kekerasan benda tajam (luka bacok) di dada kiri yang memotong dan menembus tulang iga kiri, paru kiri, sekat rongga dada kiri dan lambung sehingga menimbulkan pendarahan hebat;-
 - Bahwa sesuai *Visum Et Repertum* Sementara Nomor : 62/ REKMED/ VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Korban mengalami luka robek pada punggung dan pendarahan dalam rongga perut, hal tersebut mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 04 April 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. ROIES AL HUKAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Atau Orang Yang Mengakibatkan Maut" sebagaimana surat dakwaan Alternatif ke 3 Penuntut /Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ROIES AL HUKAMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (Satu) buah korek api gas warna bening (mantis) kondisi pecah bekas terbakar-
 - 3.2. 1 (satu) Pecahan botol warna bening (botol kapasitas satu liter), 4 (empat) buah botol warna coklat;
 - 3.3. 4 (empat) buah botol warna bening ltransparan bekas botol minuman soft drink fanta ;
 - 3.4. 1 (satu) buah botol warna bening / transparan bekas botol minuman soft drink sprite ;
 - 3.5. 4 (empat) buah kelereng, 7 (tujuh) kantong plastik abu/arang sisa kebakaran ;
 - 3.6. 1 (satu) buah batU dan daun kering terdapat noda darah ;
 - 3.7. 1 (satu) buah potongan kayu ;
 - 3.8. 1 (satu) kantong plastik berisikan kerikil dan daun. Kering ;
 - 3.9. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun kering ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10. Sepasang sandal warns hitam merk Onesto ;
- 3.11. 1 (satu) kantong plastik berisi satu buah kelereng yang dibungkus dengan kain kasa, diambil /disita dari anggota Polsek Omben yang berasal dari korban sdr SAIFUL ;
- 3.12. 1 (unit) Hp merk LG type W 300 warna hitam imei 355737038337158 berserta Sim card dengan nomor 087850802229 (XL) Milik tersangka ;
- 3.13. 1 (unit) Hp merk Beyond warna hitam type B818 imei 35108180014833758 berserta Sim card dengan nomor 08778170311 (XL) dan 085335319339 (telkomsel) milik tersangka;
- 3.14. 1 (satu) batang bambu yang ujungnya lancip ;
- 3.15. 1 (satu) buah pisau besar calok bergagang kayu dilapis karet warna Hitam ;
- 3.16. 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna coklat tanpa sarong pengaman ;
- 3.17. 1 (satu) buah bejana atau rantang aluminium dengan pecahan botol di dalamnya serta kaleng yang terbakar ;
- 3.18. 1 (satu) set DVD Home theater merk best strong lengkap dengan 4 speaker kecil;
- 3.19. 1 (satu) buah extra mic dengan kabelnya ;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
- 3.20. 1 (satu) keping CD warna putih berisi rekaman gambar dan suara Bupati pada saat memberikan sambutan dalam peringatan Maulud Nabi di SDN Karang gayam tanggal 12 Februari 2012;
- 3.21. 1 (satu) keping CD warna putih berisi rekaman gambar dan suara bupati pada saat memberikan sambutan dalam rangka acara launching bedah buku Syiah di pendopo Bupati tanggal 14 Mei 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.22. 1 (satu) keping CD warna putih berisi rekaman suara bupati pada saat melakukan konferensi pers didampingi dengan ulama BASSRA dengan wartawan di pendopo, Bupati Kabupaten Sampang tanggal 31 Agustus 2012 ;
- 3.23. 1 (bendel) copy legalisir laporan Intelijen tentang paham Syiah dan Upaya menciptakan. situasi Kamtibmas yang kondusif Nomor : R/247/IV/2012/Polres tanggal 1 April 2012 ;
- 3.24. 1 (bendel) copy legalisir laporan informasi khusus Nomor : R/INSUS-124/V/2012/satuan Intelkam, hari Senin tanggal 14 Mei 2012 perihal : Seminar ilmiah pandangan Ahlus Sunnah terhadap Syiah dan launching bedah buku Al Quran Syiah bersama pondok Pesantren Pustaka Sidogiri Kab. Pasuruan ;
- 3.25. 1 (bendel) copy legalisir laporan informasi khusus Nomor : R/INSUS-242/VIII/2012/satuan Intelkam, hari Ju'mat tanggal 31 Agustus 2012 perihal : Pertemuan antara badan Silaturahmi Ulama Pesantren Mauda (BASSRA) dengan Bupati Sampang pasca terjadinya aksi bentrok massa kontra dan pengikut Tajul Muluk di Desa Karang Gayam Kecamatan. Omben dan Desa Bluuran Kecamatan karang penang Kabupaten Sampang yang dilakukan di Pendopo Bupati Sampang Jalan Wijaya Kusuma Nomor 01 Sampang ;
- 3.26. 1 (bendel) copy legalisir laporan Fatwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama. Indonesia Kab. Sampang Nomor : A-036/MUI/Spg/I/2012, tanggal 1 Januari 2012 tentang ajaran yang disebarluaskan sdr. Tajul Muluk di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang ;
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;**
- 3.27. 1 (satu) lembar sarung warna, hijau motif kotak-kotak milik korban Hamamah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.28. 1 (satu) buah sarung warna, ungu motif milik korban Hamamah ;
- 3.29. 1 (satu) lembar sarung warna krem motif garis milik korban Hamamah ;
- 3.30. 1 (satu) buah baju hem warna putih milik korban Hamamah ;
- 3.31. 1 (satu) buah celana kain warna crem merk boy milik korban Hamamah ;
- 3.32. 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam merah milik korban Hamamah ;
- 3.33. Sepasang sandal jepit warna, putih merk swallow ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SULAIHA (MEWAKILI KELUARGA KORBAN ALMARHUM HAMAMAH);

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3320/Pid.B/2012/PN.SBY., tanggal 16 April 2013 yang amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ROIES AL HUKAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Atau dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa H. ROIES AL HUKAMA dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa H. ROIES AL HUKAMA segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya” ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) Hp merk Beyond warna hitam type B818 imei 35108180014833758 berserta Sim card dengan nomor 08778170311 (XL) dan 085335319339 (telkomsel) milik tersangka;
- 1 (unit) Hp merk LG type W 300 warna hitam imei 355737038337158 berserta Sim card dengan nomor 087850802229 (XL) Milik tersangka ;
- 1 (satu) set DVD Home Theater merk best strong lengkap dengan 4 speaker kecil dan 1 (satu) buah extra mic dengan kabelnya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya diperuntukkan dalam perkara lain dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping CD warna putih berisi rekaman gambar dan suara Bupati pada saat memberikan sambutan dalam peringatan Maulud Nabi di SDN Karang gayam tanggal 12 Februari 2012;
- 1 (satu) keping CD warna putih berisi rekaman gambar dan suara bupati pada saat memberikan sambutan dalam rangka acara launching bedah buku Syiah di pendopo Bupati tanggal 14 Mei 2012 ;
- 1 (satu) keping CD warna putih berisi rekaman suara Bupati pada saat melakukan konferensi pers didampingi dengan ulama BASSRA dengan wartawan di Pendopo, Bupati Kabupaten Sampang tanggal 31 Agustus 2012 ;
- 1 (bendel) copy legalisir laporan Intelijen tentang paham Syiah dan Upaya menciptakan. situasi Kamtibmas yang kondusif Nomor : R/247/IV/2012/ Polres tanggal 1 April 2012 ;
- 1 (bendel) copy legalisir laporan informasi khusus Nomor : R/INSUS-124/V/2012/satuan Intelkam, hari Senin tanggal 14 Mei 2012 perihal : seminar ilmiah pandangan Ahlus Sunnah terhadap Syiah dan launching bedah buku Al Quran Syiah bersama pondok Pesantren Pustaka Sidogiri Kab. Pasuruan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bendel) copy legalisir laporan informasi khusus Nomor : R/INSUS-242/VIII/2012/satuan Intelkam, hari Ju'mat tanggal 31 Agustus 2012 perihal : Pertemuan antara badan Silaturahmi Ulama Pesantren Mauda (BASSRA) dengan Bupati Sampang pasca terjadinya aksi bentrok massa kontra dan pengikut Tajul Muluk di Desa Karang Gayam Kecamatan. Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan karang penang Kabupaten Sampang yang dilakukan di Pendopo Bupati Sampang Jalan Wijaya Kusuma Nomor 01 Sampang ;
- 1 (bendel) copy legalisir laporan Fatwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kab. Sampang Nomor : A-036/MUI/Spg/I/2012, tanggal 1 Januari 2012 tentang ajaran yang disebarluaskan sdr. Tajul Muluk di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pid.B/Ks/IV/2013/ PN.Sby, jo Nomor 3320/Pid.B/2012/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2013, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti sah sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yakni keterangan Saksi an. Saksi Ummah alias bu Ikliil, saksi Umi Hani, saksi Hj. Umu Kulsum dan saksi Omar alias Pak Tohir yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi adalah anggota Jammah Syiah pimpinan Tajul Muluk;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Tajul Muluk di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang mendengar suara Terdakwa melalui pengeras suara (corong) yang menyampaikan kata-kata yakni “Tore De Sedejena Kaum Muslimin Muslimat Areng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sareng AKompol De' Kampong Nyaloap" (Mari Semuanya Kaum Muslimin Muslimat Berkumpul di Kampung Nyaloap)";

- Bahwa saksi Ummah alias Bu Iklil yang merupakan ibu kandung Terdakwa, saksi Umi Hani yang merupakan adik kandung Terdakwa, saksi Hj. Umu Kalsum yang merupakan ipar Terdakwa, Saksi Omar Alias Pak Thohir yang sudah kenal lama dengan Terdakwa, sehingga para saksi tersebut diatas paham benar jika suara siaran melalui pengeras suara (corong) tersebut adalah suara Terdakwa H. ROIES AL HUKAMAH;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari siaran Terdakwa melalui pengeras suara (corong) tersebut telah membuat berkumpulnya massa Jamaah Sunni yang berjumlah ratusan orang diantaranya saksi Saniwan alias Pak Muhriyah, saksi Hadiri alias Pak Hosen, saksi Mat Safi bin Misnoto dan saksi Muhsin (telah dilakukan penuntutan secara terpisah), di mana massa tersebut merupakan Jamaah Sunni pimpinan Terdakwa H. ROEIS AL HUKAMAH yang datang dari berbagai desa diantaranya desa Blu'uran, Desa karang penang dan desa karang Gayam untuk datang ke kampung Nyaloap (rumah Tajul Muluk) yang kemudian melakukan tindakan anarkhis berupa pengrusakan dan pembakaran terhadap kurang lebih 48 (empat puluh delapan) rumah Jamaah Syiah diantaranya rumah milik Tajuk Muluk, Saksi Mahrus Bin Matrat, saksi Rohman, saksi Sumaedeh dan lain-lain, pembacokan terhadap saksi Omar alias Pak Tohir yang mengakibatkan luka berat, pembunuhan terhadap korban Hamamah ;
- Bahwa saat kejadian pembakaran rumah-rumah tersebut, saksi Ummah alias Bu Iklil melihat Terdakwa ROIES berada disekitar tempat kejadian perkara berjalan ke arah timur dengan memakai baju putih, sarung coklat dan peci hitam;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Mat Ali alias Pak Sumaiyeh, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012 saksi ke rumah anaknya karena rumahnya dibakar massa dan melihat sapi milik anaknya kemudian sapi tersebut dibawa oleh saksi, saat menuntun sapi menuju rumahnya saksi bertemu dengan Terdakwa berdiri di dekat rumah Pak Sapek yang berjarak kurang lebih 10 meter dari rumah Tajul Muluk yang merupakan tempat kejadian perkara;
- Bahwa rumah saksi tidak dibakar tetapi rumah disekeliling saksi dibakar semua;
- Bahwa dalam kejadian tersebut ada yang meninggal dunia yaitu Pak Hamamah (pengikut Syiah);

B. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti berupa seperangkat De Home Theater lengkap dengan Microphone dan 4 (empat) speaker kecil yang ada di rumah Terdakwa, dimana barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan siaran yang dihubungkan/dikoneksikan dengan pengeras suara (corong) yang letaknya berada di rumah Terdakwa. Bahwa barang bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi verbalisan atas nama Ali Ridho dan Iwan Kusdianto yang merupakan Penyidik Kepolisian Resort Sampang yang melakukan penyitaan barang bukti serta saksi meringankan (*A de Charge*) yakni Siti Kholifah yang merupakan istri Terdakwa.

Saksi Ali Ridho dan Iwan Kusdianto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Barang Bukti DVD player karena barang bukti tersebut saksi yang menyita dari rumah Terdakwa dari Siti Kholifah (istri Terdakwa);
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2012 saksi bersama Tim dari Polres Sampang menerima Surat perintah untuk melakukan penyitaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang bukti kerusakan di Dusun Nangkemang berupa seperangkat alat pengeras suara;

- Bahwa sekira pukul 18,00 WIB. Saksi bersama tim berjumlah 4 sampai 5 orang sampai di rumah Terdakwa dan diterima oleh istri Terdakwa bernama Siti Kholifah di mana Siti Kholifah menjelaskan kalau di langgar ada Amplifier warna hitam dalam kondisi rusak dan setelah dicek oleh saksi ternyata Ampli tersebut tidak ada kabel-kabelnya dan tidak ada Mixnya dalam arti tidak dapat digunakan, kemudian Bu Siti Kholifah mengatakan didalam rumah ada yang biasa digunakan sehari-hari dan menunjuk DVD;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyitaan terhadap DVD tersebut di mana saat dilakukan pengecekan dalam DVD tersebut tertancap kabel yang setelah diruntut ternyata kabel tersebut tersambung ke speaker yang berdiri diantara rumah dan dapur juga ada *microphone* yang tertancap dalam DVD tersebut;
- Bahwa di lorong sebelah selatan rumah dekat langgar ada corong atau toa kemudian diantara rumah dan dapur juga ada corong atau toa yang dipasang di kuda-kuda rumah;
- Bahwa langgar di rumah Terdakwa ukurannya 4X4 meter dengan lantai papan;
- Bahwa sebelum melakukan penyitaan saksi sudah berkoordinasi dengan Bu Siti Kholifah sehingga ketika datang dijelaskan oleh Bu Siti Kholifah kalau Ampli di langgar rusak dan ada yang hidup di dalam rumah dan biasa digunakan untuk siaran melalui corong/toa (pengeras suara);
- Bahwa DVD yang disita ada kabel yang tersambung dengan corong/Toa (pengeras suara) yang tertancap pada kuda-kuda rumah;
- Bahwa corong/ Toa (pengeras suara) yang ada di rumah Terdakwa ada 2 buah tetapi berapa wattnya saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penyitaan selain ada istri Terdakwa juga disaksikan adik kandung Terdakwa bernama Achmad Miftah;

Saksi A de Charge An. Siti Kholifah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Barang Bukti berupa DVD karena Barang bukti tersebut adalah milik saksi dan biasanya DVD tersebut berada di dalam rumah saksi di ruang keluarga;
- Bahwa DVD tersebut kalau dipakai karaoke selalu memakai mic dan ada salon kecil; Bahwa mic tersebut tidak selalu tertancap pada DVD dan saat disita mic tidak sedang tertancap pada DVD;
- Bahwa di rumah saksi ada 2 speaker/corong, satu di atas rumah sedang yang lainnya ada di atas langgar;
- Bahwa ada kabel dari speaker ke DVD tetapi tidak tersambung yang panjangnya antara 2,5 sampai 3 meter dan DVD;
- Bahwa Speaker yang berada di atas rumah hanya sekali-kali dipakai oleh suami saksi yaitu untuk menyetel lagu-lagu dan kalau bulan puasa untuk mengumumkan waktunya sahur;
- Bahwa saat dilakukan penyitaan oleh Polisi telah dibawa amplifier baru yang katanya sebagai ganti amplifier yang rusak yang biasa digunakan di langgar untuk adzan;
- Bahwa DVD Player tersebut sebelum disita dicoba dahulu oleh Polisi dan berbunyi; Bahwa Corong/Speaker seperti yang dibawa Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan masih ada di rumah saksi;
- Bahwa saat barang bukti tersebut diajukan di persidangan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar pada persidangan berikutnya membawa kabel kurang lebih 10 (meter) dan Toa / Corong untuk membuktikan apakah benar barang bukti tersebut di atas dapat dihubungkan/dikoneksikan dengan Toa/Corong ternyata barang bukti tersebut bisa dihubungkan/dikoneksikan dengan toa/speaker yang dibawa oleh Penuntut Umum, dengan demikian DVD player tersebut dapat digunakan untuk siaran oleh Terdakwa;

C. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa H.ROIES AL HUKAMAH yang memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dibangunkan istri karena ada ustadz Zubaidi dengan tujuan mau mengundang shalawatan lalu ditemui di ruang tamu;
- Nyaloap adalah tempat tinggal Tajul Muluk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada Petugas Kepolisian dari Sektor Omben dan Koramil Omben lalu Terdakwa sampaikan supaya minta bantuan ke Polda Jatim karena Polsek Omben tidak mengatasi;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk tokoh agama yang dianggap panutan masyarakat Desa Carang Gayam dan Desa Blu'uran;
- Bahwa Terdakwa dulu punya pondok pesantren, namun banyak santri dan wali murid pindah ke Tajul Muluk, sehingga sekarang Terdakwa tidak punya pondok;
- Bahwa Terdakwa punya kegiatan pengajian mingguan yang bernama Al-Ijtihad anggotanya sekitar 300 orang di Desa Karang Gayam dan Desa Blu'uran;
- Kegiatannya Ijtihad antara lain mengisi acara yaitu Haul, perkawinan, yasinan, sholawat tiap hari Senin malam dan pimpinan pengajian Al-Ijtihad adalah Terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 ada kejadian pembakaran rumah Kyai Ikilil, Syaiful Ulum dan Tajuk Muluk yang beraliran Syiah yang dilakukan oleh warga Sunni karena Tajul menghinati kesepakatan/perjanjian antara Terdakwa beserta pemerintah Kabupaten Sampang, tokoh agama;
- Dalam kesepakatan/perjanjian tersebut, Syiah menyatakan sudah berhenti dan tidak ada lagi aktifitas ternyata masih melakukan aktifitas;
- Bahwa Terdakwa tahu jika ibunya dan adiknya berada di rumah Tajul Muluk;
- Terdakwa tahu ada asap tebal menyembul dari rumah tajul dan melihat masyarakat yang berbondong-bondong datang ke rumah Tajul Muluk;
- Bahwa kalau Terdakwa maju membela ibu dan adiknya maka akan dimusuhi masyarakat lain;
- Dulu Terdakwa satu aliran dengan Tajul Muluk, tetapi kemudian aliran syiah ada kejanggalan maka Terdakwa mundur dan Tajul Muluk marah kepada Terdakwa; Di rumah Terdakwa ada 2 Speaker/Corong yang di dalam rumah dipakai untuk membangunkan orang sahur saat bulan puasa;
- Terdakwa tak melihat kejadian secara langsung kejadian di rumah Tajul Muluk sehingga yang tahu siapa saja yang melakukannya adalah Hadiri alias Pak Hosen;
- Bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan anarkis di rumah Tajul Muluk mematuhi pada ucapan Terdakwa sehingga sulit bagi Terdakwa melarang tindakan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum dipercaya masyarakat di Desa Karang Gayam sehingga tidak bisa melarang perbuatan mereka;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Mat Ali Tapi tidak menegur hanya Terdakwa kasihan melihat Mat Ali yang sedang menuntun sapi milik anaknya yang rumahnya ikut terbakar;
- Bahwa Pak Hadiri alias Pak Hosen adalah pengikut Sunni tetapi bukan Jamaah Terdakwa;
- Pak Hamamah meninggal dunia karena carok dengan Hadiri alias pak Hosen;
- Bahwa Amplifier yang di langgar rusak mulai Jum'at sebelum kejadian, sedang speaker nya tidak rusak;
- Bahwa jika Terdakwa melindungi warga aliran Syiah juga mau dibakar massa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada hal 58 sampai dengan 61 dalam pembuktian unsur kedua Pasal 170

Ayat (2) ke 3 KUHP yakni "UNSUR DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG

ATAU BARANG JIKA KEKERASAN ITU MENYEBABKAN MATINYA" tidak terbukti, dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa berada dirumahnya dan tidak berada di tempat kejadian perkara;
- Volume kekuatan suara speaker yang dicoba di depan persidangan tidak didapat suara yang keras walaupun sudah disambungkan dengan speaker yang menurut kesimpulan Majelis Hakim suara yang sudah didengar suara penuh tidak akan dapat di dengar sampai jarak 300 M dengan 500 M;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas karena:
- Berdasarkan keterangan saksi Mat Ali alias Pak Sumaiyeh, yang menerangkan jika pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 saat tindak pidana terjadi, saksi bertemu dengan Terdakwa yang berdiri di dekat rumah Pak Sapek yang berjarak kurang lebih 10 Meter dari Nyaloap/umah Tajul Muluk dan bertanya : "De, Demmah Mak Eyobber Kabbi" (kenapa kok dibakar semua), yang dijawab Terdakwa ROIES AL HUKAMA " Dinah mareh jereh kabbi" (biar kapok semua);
- Berdasarkan keterangan saksi Ummah Alias Bu Ikilil saat tindak pidana terjadi melihat Terdakwa ROIES berjalan ke arah timur dengan memakai baju putih, sarung coklat dan peci hitam;
- Bahwa tujuan dari pembuktian barang bukti berupa DVD Home Theater apakah dapat terhubung/terkoneksi dengan pengeras suara (corong) telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, mengenai suara yang dihasilkan tidak maksimal hal tersebut bukan merupakan tujuan dari pembuktian ini, karena setiap pengeras suara/toa (corong)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya memiliki merk dan spesifikasi yang satu sama lain berbeda. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi verbal lisan an. Ali Ridho dan Iwan Kusdianto yang menyatakan jika benar di rumah Terdakwa ada 2 (dua) toa (corong)/speker yang letaknya di langgar dan di rumahnya, mengenai tidak disitanya pengeras suara (corong) tersebut mengingat akan mengganggu kegiatan ibadah Jamaah Sunni dan adanya pertimbangan situasi dan kondisi pasca kerusakan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari;

- Bahwa tempat kejadian perkara terletak di Desa yang sepi, sehingga suara yang dihasilkan saat pembuktian DVD Home Theater tersebut akan dapat terdengar sampai jarak 300 M sampai dengan 500 M, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi *A de Charge* an. Siti Kholifah yang merupakan isteri Terdakwa jika DVD Home Theater tersebut memang terkoneksi dengan pengeras suara (corong) dan selalu digunakan oleh Terdakwa untuk mengumumkan waktunya sahur pada bulan puasa dan keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Ummah alias Bu Ikliil yang merupakan ibu kandung Terdakwa, saksi Ummu Hani yang merupakan adik kandung Terdakwa, saksi Hj. Ummu Kalsum yang merupakan ipar Terdakwa, Saksi Omar Alias Pak Tohir yang sudah kenal lama dengan Terdakwa, sehingga para saksi tersebut diatas paham benar jika suara siaran melalui pengeras suara (corong) tersebut adalah suara Terdakwa H. ROIES AL HUKAMAH;

Bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dalam memutus perkara ini, mengingat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3320/Pid.B/2012/ PN.Sby tanggal 16 April 2013, ajelis Hakim telah mengambil alih seluruh keterangan saksi, baik saksi yang memberatkan dan meringankan, saksi verbalisan dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-718/Epp.2/10/2012 yang telah kami bacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 04 April 2013, di mana harusnya sependapat pula dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Bahwa adanya barang bukti berupa DVD Home Theater yang juga tidak pertimbangan Majelis Hakim di mana barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk siaran dan merupakan pelaku serta orang yang bertanggung jawab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap barang Jamaah Syiah berupa (pengrusakan dan pembakaran 48 rumah) dan kekerasan terhadap orang yaitu pemukulan terhadap saksi Bu Ummah alias Bu Ikliil, pembacokan terhadap saksi Omar alias Pak Tohir yang mengakibatkan luka berat dan pembunuhan terhadap korban Hamamah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Terdakwa sebagai tokoh Sunni di desa Bluuran, Desa karang penang dan di desa karanggayam yang dihormati dan disegani oleh masyarakat desa tersebut hingga apa yang diucapkan oleh Terdakwa akan diikuti oleh warga atau Jamaah Sunni yang dipimpin oleh Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat persesuaian antara keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa yang menunjukkan adanya peran Terdakwa sebagai pelaku terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang merupakan alat bukti petunjuk, tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atau dengan kata lain Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Per- timbangannyapun sudah tepat dan benar. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sesuai dengan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum. Hal ini berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi sebanyak 20 (dua puluh) orang yang menyatakan bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa berada diantara gerombolan massa sekitar antara 500-1000 orang. Hanya satu orang Saksi Ahmad Homsah yang mengatakan melihat Terdakwa pada waktu kejadian. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Saniwan dan Mat Safi serta Hadiri, yang melakukan pengrusakan adalah Mukhsin dan yang melakukan pembakaran adalah Sorpin (kesemuanya dalam perkara lain). Pada waktu kejadian Terdakwa berada di rumahnya;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI,

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal 21 April 2015 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu. D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/Dr. Drs. H. Dudu. D. Machmudin, S.H., M.Hum., Ttd
Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)

NIP. 195810051984031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)